



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/580/K/426.101.02/2001  
TAHUN 2001  
TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENETAPAN BIAYA OPERASIONAL  
PELAKSANAAN PENGECATAN TANDA SAMPING KENDARAAN UJI  
DI BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
KABUPATEN NGANJUK

### BUPATI NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Ketentuan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Juncto Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 14 Tahun 2001, maka dalam pelayanan pengecatan tanda samping diperlukan penunjukan pelaksana pekerjaan dan penetapan biaya operasional ;
- b. bahwa memperhatikan permohonan koperasi Wahana Raharja tertanggal 25 April 2001 setelah dipertimbangkan dianggap layak dan mampu untuk ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pengecatan tanda samping kendaraan sesuai dengan biaya yang ditetapkan dalam keputusan ini ;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana konsideran menimbang huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan biaya operasional untuk pengadaan bahan habis pakai dan upah pelaksana pekerjaan dari komponen Retribusi biaya pengecatan tanda samping yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENINGGAT

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
6. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
7. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 25 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - dinas Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Ketentuan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENGELOLAAN DAN PENETAPAN BIAYA OPERASIONAL PELAKSANAAN PENGECATAN TANDA SAMPING KENDARAAN UJI DI BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN NGANJUK.
- PERTAMA : Menetapkan hasil pendapatan dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang disetor ke kas daerah khusus komponen retribusi pengecatan tanda samping, sebagian pemasukannya dipergunakan untuk biaya operasional.
- KEDUA : Besarnya biaya operasional pengecatan tanda samping ditetapkan sebagai berikut :
- Untuk pengecatan data sebesar Rp. 3.500,- tiap kendaraan.
  - Untuk pengecatan keseluruhan sebesar Rp. 7.000,- tiap kendaraan.
- KETIGA : Menunjuk Koperasi "Wahana Raharja" Nomor Badan Hukum 065/008.BH/426.101/2001 sebagai pengelola dan pelaksana pekerjaan pengecatan tanda samping kendaraan wajib uji di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan biaya operasional yang ditetapkan pada diktum kedua Keputusan ini.

KEEMPAT : Pencairan dana biaya operasional dimaksud Diktum Kedua diatas dilakukan melalui Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Nganjuk setiap bulan berdasarkan jumlah kendaraan yang di uji di Balai Pengujian Kendaraan bermotor Kabupaten Nganjuk.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK

TANGGAL : 30-APRIL 2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten. Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
5. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Jatim di - Nganjuk.